

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Nadila Eka Pratiwi^{1*}, Yolanda Mirna², Resti Dea Monika³, Dwi Fionasari⁴
^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai
Email: 200301049@student.umri.ac.id^{1*}

Abstrak

The purpose of this research is to determine the influence of the tax system, justice and tax technology on individual taxpayers' perceptions of tax evasion behavior at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The number of research samples was determined using the Slovin formula, so that the sample size was 100. This research used primary data in the form of a questionnaire. The analytical method carried out in this research is multiple linear regression analysis using the SPSS version 26 program. The results of the research can prove that tax fairness, the tax system and technology can influence tax evasion at KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Keyword: Justice, System, Tax evasion, Technology

PENDAHULUAN

Tidak memenuhinya target penerimaan pajak bisa dikarenakan terdapat indikasi penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak merasa belum adanya hasil nyata dari pajak yang dibayarkannya. Menurut wajib pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas Negara. Oleh sebab itu wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya. Pandangan inilah yang mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya (Putri dan Mahmudah, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2019 tercatat sebanyak 6,2 juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jumlah tersebut meningkat 34 persen jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan pada tahun 2020 pelaporan SPT menurun sebanyak 33 ribu dari tahun sebelumnya (Sumeks.co, 2020).

Keengganan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor terjadinya penggelapan pajak. Wajib pajak yang menganggap membayar pajak dapat mengurangi penghasilan mereka menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia.

Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk menghindari pajak dengan cara membayar pajak sekecil mungkin. Dalam melakukan perencanaan pajak biasanya wajib pajak memilih dengan jalan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Munculnya kasus-kasus terkait penggelapan pajak tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata di salah gunakan. Hal ini dapat membentuk persepsi calon wajib pajak sebagai pembayar pajak masa depan, yang akan memandang bahwa penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2016). Hal tersebut akhirnya membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak sesuai dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara melakukan pelanggaran hukum seperti

memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Menurut Suandy (2013). Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayar pajak sesedikit mungkin, atau bahkan menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian Sari (2021), sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi apabila sistem perpajakan atau dalam penerapan self assessment system yang tidak tersistematis antara pihak wajib pajak dan fiskus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar dilakukan. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti (2021) sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dimana semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2018). Dalam penelitian ini kuisisioner disebarakan secara langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPPPratama Pekanbaru Tampan sebagai obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak dengan bantuan software SPSSversi 26. Data statistik olahan data SPSS untuk pengujian secara parsial (uji t) diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil uji-t

	Variabel	B	T	Sig.
1	(Constant)	3.519	1.143	.256
	Sistem_Perpajakan	.074	.546	.586
	Keadilan	.363	2.604	.011
	Teknologi_Perpajakan	.166	1.006	.317

Berdasarkan tabel diatas maka pengujian parsial dari masing-masing variabel dependen diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak (H1) diperoleh nilai t hitung $0,546 > 0,1865$

dan tingkat signifikansi $0,586 > 0,05$ maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara keadilan perpajakan dengan penggelapan pajak.

2. Pengujian hipotesis pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak (H2) diperoleh nilai t hitung $2,604 > 0,1865$ dan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$ maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara keadilan perpajakan dengan persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.
3. Pengujian hipotesis pengaruh teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak (H3) diperoleh nilai t hitung $1,006 > 0,1865$ dan tingkat signifikansi $0,317 > 0,05$ maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara teknologi perpajakan dengan persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

Tabel 2. Hasil uji R

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
.393 ^a	.155	.131	5.534	Variansi variable bebas mempengaruhi variable terikat sebesar 0,131 atau 13,1%

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas, maka diketahui nilai adjust R square adalah sebesar 0,131 atau 13,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, Keadilan perpajakan, dan teknologi perpajak mempengaruhi perilaku penggelapan pajak sebesar 13,1%.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil analisis data tentang pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai t hitung $0,546 > 0,1865$ dan tingkat signifikan $0,586 > 0,05$, yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika sistem perpajakan meningkat, maka persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami penurunan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sistem perpajakan berkaitan dengan Normative Beliefs. Hubungan antara teori ini dengan sistem perpajakan adalah pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien juga akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak sehingga memberikan nilai keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak.

Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil analisis data tentang pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai t hitung $2,604 > 0,1865$ dan tingkat signifikan $0,011 < 0,05$, yang berarti

bahwa ada pengaruh signifikan antara keadilan perpajakan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika keadilan perpajakan meningkat, maka persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang mana merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisis diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Jika di lingkungan suatu wajib pajak belum menerapkan keadilan maka yang terjadi adalah wajib pajak tersebut akan merasa tidak diperlakukan secara adil dan cenderung akan berpikir untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Yulia, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra, dkk 2023) yang menyatakan bahwa keadilan

pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil analisis data tentang pengaruh teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai t hitung $1,006 > 0,1865$ dan tingkat signifikan $0,317 > 0,05$, yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara teknologi perpajakan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika teknologi perpajakan semakin canggih, maka persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), variabel teknologi perpajakan ada kaitannya terhadap control beliefs yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan variabel keadilan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Wajib pajak ingin pemerintah memberikan tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan jumlah penghasilan wajib pajak.

Variabel sistem perpajakan dan teknologi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang terlibat langsung dalam penelitian ini maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung. Terima kasih yang tidak terhingga kepada dosen pengampu kami Ibu Dwi Fionasari SE., M.Ak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L.G. E., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja.
- Bahari, N. A. P. (2016). Pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, persepsi baik pada fiskus dan keadilan terhadap tindakan tax evasion. *Repository UMY*, 2, 1– 23.
- Bungin, B. (2013). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dewi, N.K.P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal Karma*. Vol.1No.4.
- Brezeanu, P., Celea, S., & Stanciu, A. N. A. P. (2011). Forms of Tax Evasion in Romania. *Analytical Perspective. Annals of the University of Petrosani: Economics*, XI(1), 33–42.

- Cahaya, N. D. N., Made, S., & Zaki, B. (2018). The Determinants Perception of Tax Evasion Ethics. *RJOAS*, 1(January), 131–140.
- Indrayani, F. (2021). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Studi empiris pada UMKM Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat. *Prosiding Seminar Ilmiah Akuntansi*. Vol.1 No.1
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
- Shalsa Billa, Fionasari, D., & Misral. (2020). *Tax Evasion dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*.
- Yulia, Y. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA*. Vol.1 No.1.